

TATA KELOLA BUMDESA BINA NEGERI DI DESA GUNUNG SAHILAN KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

Oleh : Ramadhan Suheri
Dosen Pembimbing : Dr. Wazni, S.IP.,M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bina Negeri di Desa Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. BUMDesa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun telah berdiri sejak tahun 2011 dan mengelola berbagai unit usaha, pelaksanaan BUMDesa Bina Negeri masih menghadapi kendala, terutama rendahnya partisipasi masyarakat serta belum optimalnya pemanfaatan potensi dan aset desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui pengumpulan data primer (wawancara) dan sekunder (dokumen). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah konsep *governance* Widyananda yang meliputi transparansi, akuntabilitas, *fairness*, dan responsibilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDesa Bina Negeri telah menunjukkan komitmen dalam penerapan prinsip tata kelola, namun masih terdapat kelemahan pada aspek akses informasi, pengelolaan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan pengukuran kinerja. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan partisipasi masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan potensi desa untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDesa.

Kata kunci: Tata Kelola, BUMDesa, Transparansi, Akuntabilitas, *Fairness*, Responsibilitas

ABSTRACT

This study aims to analyze the governance of the Village-Owned Enterprise (BUMDesa) Bina Negeri in Gunung Sahilan Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency. BUMDesa plays a strategic role in supporting rural development and improving community welfare. Although BUMDesa Bina Negeri has operated since 2011 and manages several business units, its implementation still faces challenges, particularly low community participation and the suboptimal utilization of village assets and potential. This research employs a qualitative descriptive approach, using primary data obtained through interviews and secondary data collected from relevant documents. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theoretical framework used is Widyananda's governance concept, which includes transparency, accountability, fairness, and responsibility. The findings indicate that BUMDesa Bina Negeri has demonstrated a positive commitment to implementing good governance principles; however, weaknesses remain in information access, human resource management, internal control systems, and performance measurement. These results highlight the need to strengthen community participation and optimize village potential to enhance the effectiveness of BUMDesa management.

Keywords: Governance, Village-Owned Enterprise (BUMDesa), Transparency, Accountability, Fairness, Responsibility

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai instrumen ekonomi di tingkat pedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah alat ekonomi pedesaan yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Melalui pembentukan BUMDesa, pemerintah memiliki perangkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Berdasarkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, diharapkan BUMDesa dapat mendukung transformasi kinerja pemerintah daerah, Aktivitas BUMDesa terutama diarahkan pada sektor pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memastikan program yang diimplementasikan efektif dan memberikan layanan berkualitas optimal, kontribusi aktif dari publik menjadi faktor yang sangat penting (Meigawati, 2018).

BUMDesa memiliki peran strategis sebagai instrumen dalam memperkuat otonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud penguatan otonomi desa, BUMDesa berfungsi mendorong pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi lokal sesuai dengan kapasitas serta kewenangan yang dimilikinya. Sementara itu, sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa diharapkan mampu untuk menggerakkan perekonomian desa dan menekan angka pengangguran (Novita, 2017). BUMDesa mengikuti filosofi dari desa, oleh desa, dan untuk desa, dan beroperasi dengan menggabungkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat ke dalam suatu badan usaha yang dikelola secara profesional dan berfokus pada potensi lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

produktivitas dan efisiensi kegiatan usaha masyarakat. Prinsip “dari desa, oleh desa, dan untuk desa” mengatur pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Secara operasional, BUMDesa menghimpun berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dikelola secara profesional dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh desa.

Kebijakan lengkap, seperti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendukung pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa, dan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Merujuk pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDesa adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dan memiliki kepemilikan dan pengelolaan modal yang melibatkan pemerintah desa dan komunitas lokal. Adapun UU Nomor 23 Tahun 2014 secara jelas menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu motivasi pendirian BUMDesa. Oleh karena itu, sebagai institusi yang berbasis ekonomi di wilayah perdesaan, BUMDesa harus berbeda dari institusi ekonomi lainnya, sehingga keberadaan dan kinerjanya diharapkan memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah produk lanjutan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini menerapkan

tanggung jawab yang tercantum dalam Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b dari UU Cipta Kerja untuk mengatur tata kelola BUMDesa secara lebih rinci. Dengan berlakunya PP ini, nomenklatur yang sebelumnya dikenal sebagai BUMDes di dalam regulasi terdahulu secara resmi bertransformasi menjadi BUMDesa. BUMDesa didefinisikan oleh PP Nomor 11 Tahun 2021 sebagai entitas badan hukum yang didirikan oleh minimal satu desa. Ada banyak tujuan di balik pembentukan organisasi ini. Ini termasuk pengelolaan usaha, pengoptimalan pemanfaatan aset desa, pengembangan produktivitas dan investasi, penyediaan layanan, dan pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan kebijakan strategis yang mengatur tata kelola BUMDesa, yaitu dengan mewajibkan setiap desa untuk mendirikan lembaga tersebut. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Bupati tersebut menjelaskan bahwa BUMDesa adalah entitas usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, di mana pemerintah desa dan masyarakat bertanggungjawab bersama untuk mengelola dan memiliki modalnya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gunung Sahilan Nomor 03 Tahun 2022, yang merupakan implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bina Negeri resmi beroperasi di Desa Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar. BUMDesa tersebut menjalankan dua peran utama: (1) untuk memberikan dukungan keuangan kepada bisnis kecil dan menengah, khususnya melalui penyediaan modal dan penyaluran kredit, dan (2) memberdayakan ekonomi masyarakat

prasejahtera dengan tujuan mengangkat mereka dari garis kemiskinan.

BUMDesa Bina Negeri Desa Gunung Sahilan termasuk dalam 300 BUMDesa terbaik di Indonesia. sehingga dianggap representatif untuk dianalisis dalam konteks tata kelola BUMDesa. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada keberhasilan BUMDesa setempat yang telah beroperasi selama 12 tahun dan menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menjalankan program-programnya.

Gambar 1.1
Bumdes Gunung Sahilan Masuk 300 Bumdes Terbaik Se-Indonesia



(Sumber: *Harianwarta1*, 2021)

Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan hanya milik BUMDesa Bina Negeri. Banyak BUMDesa lain yang juga menunjukkan capaian gemilang, menjadi pilar ekonomi lokal dan motor penggerak kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan mereka tidak lepas dari berbagai faktor kunci, mulai dari pengelolaan yang transparan hingga inovasi produk dan layanan.

BUMDesa Bina Negeri Desa Gunung Sahilan didirikan pada tanggal 9 Mei Tahun 2011 dengan Unit Usaha Simpan Pinjam. Pendanaan awal bagi BUMDesa Bina Negeri Desa Gunung Sahilan diperoleh melalui alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Sejumlah Lima Ratus Juta Rupiah (Rp500.000.000,00) merupakan nilai yang ditetapkan sebagai modal

permulaan (BUMDesa Bina Negeri, 2024).

BUMDesa Bina Negeri Desa Gunung Sahilan mengelola beberapa sektor bisnis, yakni Unit Usaha Perbankan, Perdagangan, Pasar Desa, dan Jasa/Sewa. Berkat unit-unit usaha tersebut dan potensi pengembangannya, BUMDesa Gunung Sahilan berhasil menempatkan diri dalam sepuluh besar BUMDes terbaik di wilayah Kabupaten Kampar.

Tabel 1.1
Jenis Usaha BUMDesa Bina Negeri

NO	Unit Usaha	Jenis Usaha
1	Perbankan (<i>Banking</i>)	Simpan Pinjam
2	Perdagangan	- Gerai Ponsel - Gerai Pupuk - Gerai Barang Elektronik - Perlengkapan Nelayan - Perlengkapan Bangunan
3	Pasar Desa	Pasar Jumat
4	Jasa/Sewa (<i>Renting</i>)	- Edc Bri-Link - Molen - Papan Bunga - Blower

(Sumber: Badan Usaha Milik Desa Bina Negeri)

Dalam pelaksanaannya, BUMDesa Bina Negeri memperoleh dukungan penuh dari pemerintah desa dan tergolong cukup terorganisir. Namun demikian, BUMDesa ini belum berhasil mencapai target untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan. Unit usaha yang saat ini dijalankan masih terbatas pada beberapa sektor dengan pendapatan yang relatif kecil, seperti Toko Bangunan, Pasar Desa, dan layanan EDC Bri-Link. Selain itu, potensi dan aset desa yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh BUMDesa Bina Negeri. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa

permasalahan internal yang dihadapi oleh BUMDesa ini.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa Bina Negeri. Hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga struktur organisasi pengurus menjadi kurang optimal. Saat ini, organisasi pengelolaan BUMDesa hanya terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit, dan Tim Analisis Kredit, tanpa adanya anggota atau karyawan tambahan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa terbatasnya sumber daya yang dimiliki BUMDesa Bina Negeri, sebagaimana disimpulkan dari penjelasan sebelumnya, menjadikan tata kelola yang tepat sebagai faktor yang amat signifikan. Keharusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pendirian BUMDesa tersebut dapat tercapai dengan efektivitas dan efisiensi yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti memiliki ketertarikan untuk penelitian lebih lanjut dan memilih Badan Usaha Milik Desa Bina Negeri di Desa Gunung Sahilan dengan mengangkat judul “Tata Kelola BUMDesa Bina Negeri Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2024”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Tata Kelola BUMDesa Bina Negeri Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah peneliti kemukakan diatas, penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui dan menganalisa Tata Kelola BUMDesa Bina Negeri di Desa Gunung Sahilan

Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Manfaat

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur ilmu pemerintahan, terutama terkait dengan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Bina Negeri di Desa Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar.

Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait tata kelola BUMDesa Bina Negeri di Desa Gunung Sahilan, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar.

4. Kerangka Teori

Menurut Widyananda (2008) mendefinisikan *governance* sebagai suatu harapan akan adanya kemampuan administratif dalam pengelolaan asset serta kegiatan usaha milik negara maupun organisasi. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan berlandaskan pada standar administrasi yang telah ditetapkan:

- a. *Transparansi* menjadi prinsip penting yang menjamin setiap individu memiliki akses terhadap informasi mengenai tata kelola, terutama terkait dengan proses perumusan kebijakan, pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh.
- b. *Akuntabilitas* berarti adanya mekanisme yang jelas, pembagian peran, serta tanggungjawab atas setiap keputusan yang diambil dalam kegiatan operasional.
- c. *Fairness* adalah prinsip yang mewajibkan suatu keadilan dalam hal pemberian informasi.
- d. *Responsibilitas* mencakup penjelasan yang tepat mengenai peran masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan kepatuhan terhadap nilai dan peraturan sosial.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar pada BUMDesa Bina Negeri di Desa Gunung Sahilan yang terletak di Kecamatan Gunung Sahilan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan wawancara dan dokumentasi dengan Teknik analisis data yang melewati empat alur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola BUMDesa karena berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat BUMDesa. Transparansi mencakup ketersediaan informasi, kemudahan akses informasi, dan prosedur penyampaian kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDesa Bina Negeri telah berupaya menerapkan transparansi melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban pada forum Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT). Dalam forum tersebut, pengurus menyampaikan laporan keuangan dan perkembangan unit usaha kepada pemerintah desa dan perwakilan masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bendahara BUMDesa Bina Negeri Ibu Sriweti, sebagai berikut:

“Setiap tahun kami selalu menyampaikan laporan keuangan dan hasil usaha BUMDesa dalam musyawarah desa (MDPT). Laporan itu dibuka dan bisa diketahui oleh masyarakat yang hadir.”

Namun demikian, transparansi tersebut masih bersifat **formal dan terbatas pada forum tertentu**. Akses informasi belum menjangkau seluruh

lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan musyawarah desa. Informasi terkait laporan keuangan dan kebijakan BUMDesa belum dipublikasikan secara rutin melalui media informasi desa seperti papan pengumuman, media sosial, atau website desa.

Seorang tokoh masyarakat Bapak Rusli menyampaikan:

“Kalau saya pribadi merasa informasi dari BUMDesa cukup jelas, tapi memang kadang masih ada yang tidak memperhatikan, mungkin karena merasa itu tidak langsung berkaitan.”

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi sudah diterapkan, namun belum optimal. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Widyananda bahwa transparansi tidak hanya menuntut keterbukaan informasi, tetapi juga kemudahan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam tata kelola BUMDesa berkaitan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, kompetensi pengelola, sistem pengendalian internal, serta pengukuran kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, BUMDesa Bina Negeri telah memiliki pembagian tugas yang jelas melalui struktur organisasi yang terdiri dari penasehat, pengawas, direktur, sekretaris, bendahara, kepala unit, dan tim analisis kredit.

Sekretaris BUMDesa Ibu Hasni Dahra menjelaskan:

“Kami sudah punya pembagian tugas yang jelas. Masing-masing pengurus tahu tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SK Kepala Desa.”

Dari sisi kompetensi, sebagian besar pengurus BUMDesa memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan telah mengikuti pelatihan manajemen BUMDesa. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Namun, akuntabilitas BUMDesa masih menghadapi kendala pada aspek **sistem pengendalian internal dan pengukuran kinerja**. Pengawasan internal belum dilakukan secara sistematis dan terjadwal, serta belum didukung oleh indikator kinerja yang terukur.

Sekretaris Desa Bapak Abdi menyampaikan:

“Sejauh ini, kami belum memiliki itu karena saat ini kami hanya mengandalkan pengawas untuk memantau dan mengawasi kegiatan yang berlangsung di BUMDesa.”

Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya evaluasi kinerja unit usaha, sehingga pengembangan usaha BUMDesa masih cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan secara administratif, namun belum sepenuhnya berbasis kinerja (performance-based accountability).

3. Fairness

Prinsip fairness menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam pemberian informasi, kesempatan berpartisipasi, serta penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BUMDesa Bina Negeri membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan saran melalui forum musyawarah desa.

Direktur BUMDesa Bapak Amirson menyatakan:

“BUMDesa ini milik desa, jadi masyarakat sebenarnya punya hak untuk menyampaikan pendapat atau kritik melalui musyawarah desa.”

Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Tidak semua kelompok masyarakat merasa memiliki keberanian atau kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu, belum tersedia mekanisme pengaduan atau penyampaian keluhan yang bersifat formal dan berkelanjutan.

Seorang warga desa Bapak Rusli mengungkapkan:

“Kalau mau menyampaikan keluhan, biasanya langsung ke pengurus saja. Tidak ada tempat khusus atau mekanisme resmi untuk menyampaikan keluhan.”

Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip fairness belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal, karena akses dan kesempatan partisipasi masih belum merata. Kondisi ini berpotensi mengurangi rasa kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap BUMDesa.

4. Responsibilitas

Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta tanggung jawab sosial BUMDesa terhadap masyarakat dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDesa Bina Negeri telah beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2017.

Direktur BUMDesa Bapak Amirson menegaskan:

“Setiap kegiatan BUMDesa kami jalankan sesuai aturan, mulai dari perizinan, pengelolaan keuangan, sampai pertanggungjawaban kepada desa.”

Selain itu, BUMDesa Bina Negeri juga menjalankan fungsi sosial melalui penyediaan akses permodalan bagi usaha kecil masyarakat dan layanan ekonomi desa. Namun, tanggung jawab sosial tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, karena skala usaha yang masih terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, prinsip responsibilitas telah diterapkan dari sisi kepatuhan hukum, tetapi masih perlu diperkuat dalam aspek tanggung jawab sosial dan pemberdayaan masyarakat desa.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Secara umum, BUMDesa Bina Negeri di Desa Gunung Sahilan telah menunjukkan upaya yang positif dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, yang tercermin dari keterbukaan informasi, kejelasan struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab, serta tersedianya ruang partisipasi bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDesa telah berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepentingan publik.

Namun demikian, penerapan tata kelola tersebut belum sepenuhnya optimal. Transparansi masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mudah diakses serta dipahami oleh seluruh masyarakat. Dari aspek akuntabilitas, keterbatasan sumber daya manusia dan struktur organisasi yang belum sepenuhnya sesuai kebutuhan operasional menjadi kendala dalam pengelolaan unit usaha. Partisipasi masyarakat yang masih rendah turut berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan potensi dan aset desa. Selain itu, sistem pengendalian internal dan pengukuran kinerja BUMDesa masih sederhana dan belum berbasis indikator yang terukur.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola BUMDesa perlu difokuskan pada peningkatan transparansi yang lebih inklusif, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian dan pengukuran kinerja, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar BUMDesa dapat beroperasi secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menilai bahwa BUMDesa Bina Negeri telah menunjukkan komitmen yang baik

dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang efektif. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan guna mencapai pengelolaan yang lebih efisien dan optimal. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat diterima dan diimplementasikan oleh seluruh pihak terkait:

1. BUMDesa Bina Negeri hendaknya lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan luas bagi masyarakat.
2. Perlu dilakukan pengembangan serta penerapan sistem pengendalian internal yang lebih menyeluruh dan efektif guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan.
3. BUMDesa Bina Negeri dianjurkan untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur agar evaluasi terhadap kinerja pengelola dan pengurus dapat dilakukan secara objektif.
4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan BUMDesa perlu terus didorong agar tata kelola semakin transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S. (2012). *ILMU ADMINISTRASI NEGARA (Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Assaduzzaman, M. (2020). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. New York (USA): Springer International Publishing.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power Of*

Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat.

- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarto, H. S. (2009). *Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syuroh. (2009). *Good Governance dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Felicha.
- Wijaya, D. (2018). *BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: Gava Media.

Jurnal

- Candera, M., Kosim, B., Herudiansyah, G., & Seprina. (2020). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Inovasi Sosial & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 03*.
- Karinda, T. Y. P., Waworundeng, W., & Kimbal, A. (2020). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 9*.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Journal of Chemical Information and Modelling*.
- Meigawati, D. (2018). Implementasi Kebijakan Bumdes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Di Desa Cicande Kecamatan Cintayan). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi . Sukabumi*.
- Muksin, M., Syahadatina, E., Ramadhani, F., Kurnia, D., & Muhammad, F. (2021). TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI

ADMINISTRASI. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2.

Novita, I. (2017). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Timur). *JKKP. Bandar Lampung*.

Riantono, I. E. (2014). *Pengelolaan Manajemen Modern dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan*.

Saputra, A. G., & Sofyani, H. (2023). Praktik Manajemen Strategis Dan Tata Kelola Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, Vol. 1.

Tampubolon, M. D., & Mayarni. (2023). Tata Kelola Bumdes Luberti Jaya Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Lubuk Bendahara Timur Kecamatan Rokan IV Koto. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.

Widyananda, H. (2008). Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah Untuk Penegakan Good Governance di Indonesia. *Publikasi, Seminar, Makalah, Dan Sambutan. Universitas Padjadjaran*.

Yuanida, M. (2010). Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. UNMUL*.

Skripsi

Afrianti, D. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Bina Negeri Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaen Kampar*.

Hidayat, Y. (2023). *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) (Studi Pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang)*.

Rahmadani, E. F. (2021). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Negeri Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar*.

Ramadhani, A. (2022). *Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*.

Risnadi, D. O. (2021). *Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran*.

Peraturan dan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2010

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 14 Tahun 2007

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa

Keputusan Kepala Desa Gunung Sahilan Nomor Kpts/09/GS/IV/2022

Keputusan Pelaksana Operasional
BUMDesa Bina Negeri Nomor
Kpts/Gs/IV/2022

Web Internet

Website Harian Warta 1

([https://www.harianwarta1.com/2021/03/bumdes-gunung-sahilan- masuk-300-bumdes.html?m=1](https://www.harianwarta1.com/2021/03/bumdes-gunung-sahilan-masuk-300-bumdes.html?m=1))